

# **PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TERHADAP WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Antara USP Koperasi Montana Kusuma Artha II Malang dengan Drs. Tgr dan Nyonya FRNS di Kantor Notaris Dra. Tuminem,S.H. di Kota Malang)**



Oleh: **SUDJATMIKO ADJI KURNIAWAN ( 05400019 )**

Law

Dibuat: 2010-03-31 , dengan 3 file(s).

**Keywords:** Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Wanprestasi, Perjanjian Kredit.

## **ABSTRAKSI**

Objek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah Pihak setelah terjadi Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit di kantor Notaris Dra. Tuminem,SH.?

Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya. Sedangkan analisa data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis fenomena yang terjadi dalam praktek yang berkaitan dengan masalah penyelesaian di luar Pengadilan terhadap Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam teori dan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Notaris Dra. Tuminem,SH. di kota Malang karena terjadi kasus mengenai Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Bdr yang bertindak berdasarkan surat kuasa di bawah tangan mewakili USP Montana Kusuma Artha II Malang selaku Kreditur dengan Drs. Tgr dan FRNS selaku Debitur. Data primer yang didapat oleh Penulis secara langsung dari lokasi penelitian antara lain Akta Perjanjian Kredit, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Penyerahan Jaminan, dan Akta Kuasa Menjual serta wawancara dengan Notaris, sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan kepustakaan, yang meliputi literatur-literatur dan peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan Perjanjian tidak selamanya berjalan lancar, masing-masing Pihak dapat melakukan Wanprestasi. Bilamana hal ini sampai terjadi, maka Pihak yang dirugikan akibat Wanprestasi dapat menuntut hak atau prestasinya. Seperti sengketa Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Bdr selaku Kreditur dengan Drs. Tgr dan FRNS selaku Debitur. Upaya penyelesaian sengketa Wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit antara Kreditur dengan Debitur adalah di luar Pengadilan (non litigasi) dengan melakukan Negosiasi dan Mediasi dengan Notaris sebagai Mediatornya, ternyata dapat menyelesaikan sengketa Wanprestasi dengan bukti dibuat dan disepakatinya Akta Perjanjian baru yaitu Akta Penyerahan Jaminan dan Akta Kuasa Menjual. Jangka waktu penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi) relatif singkat yaitu tiga hari, bila dibandingkan dengan cara penyelesaian melalui Pengadilan yang membutuhkan waktu lebih kurang dua tahun. Di samping itu biaya penyelesaian yang relatif murah yaitu Rp. 500 ribu untuk pembuatan Akta Penyerahan Jaminan dan Akta Kuasa Menjual, bila dibandingkan dengan cara penyelesaian melalui Pengadilan yang tidak dapat diperkirakan besarnya biaya yang dikeluarkan.

## ABSTRACTION

Object to be problem in this research is how to settlement dispute out of court which do second crack side after happen Wanprestasi in the implementation of the Credit Agreement in the Notary's office Dra. Tuminem,SH.?

Method of using is sosiologic yuridis, depend offer result research which doing with situation to fine reality at the fact. Eventhought the analysis of the data used descriptif kualitatif, that is by depicting clearly and systematically the phenomenon that happened in practice that was linked with the problem of the resolution outside the Court against Wanprestasi in the implementation of the Credit Agreement and connected him with the provisions in the theory and the Legislation regulation that were related to the problem. The location of the occurring research in the Notaris Office Dra. Tuminem,SH. in the Malang city because of the case about Wanprestasi in the implementation of the Credit Agreement between Bdr that acted happening was based on power of attorney under the representative hands of USP Montana Kusuma Artha II Malang as Kreditur and Drs. Tgr and FRNS as the Debtor. The primary data that was received by the Writer directly from the location of the research including the Credit Agreement Certificate, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), the Penyerahan Certificate of the Guarantee, and the Kuasa Menjual Certificate as well as the interview with the Notary, whereas the secondary data was received through the bibliography material, that covered literature and the regulation. In the implementation of the Agreement forever did not run smoothly, respectively the Side could do Wanprestasi. When this until happened, then the Side that that was damaged as a result of Wanprestasi could demand the right or his achievement. Like the Wanprestasi dispute in the implementation of the Credit Agreement between Bdr as Kreditur and Drs. Tgr and FRNS as the Debtor. Wanprestasi efforts of the dispute resolution in the implementation of the Credit Agreement between Kreditur and the Debtor were outside the Court (non litigasi) by carrying out negotiations and the Mediation with the Notary as Mediatornya, evidently could complete the Wanprestasi dispute with proof was made and agreed to by him the new Agreement Certificate just that is the Penyerahan Certificate of the Guarantee and the Kuasa Menjual Certificate. The resolution period outside the court (non litigasi) relatively short that is three days, when compared with the resolution method went through the Court that needed spare time not all that two years. Besides this the resolution cost that was relatively cheap that is Rp. 500 thousand for the production of the Penyerahan Certificate of the Guarantee and the Kuasa Menjual Certificate, when compared with the resolution method went through the Court that could not be estimated by the cost size that was dismissed.